



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRESIA PENI TOBO, bertempat tinggal di Laranwutun, RT/RW 016, Desa/Kelurahan Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MIKHAEL KIDIAMAN NILAN, bertempat tinggal di Waipukang, RT 016, RW 007, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SILVESTER SILI BALA, bertempat tinggal di Waipukang, RT 016, RW 000, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

BERGITA BAREK, bertempat tinggal di Laranwutun, RT 001, RW 001, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

ANTONIUS TORA, bertempat tinggal di Laranwutun, RT 016, RW 007, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

ALOYSIUS OLA, bertempat tinggal di Nuba Tawa, RT 016, RW 000, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat, I, II, III, IV, V dan VI secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAR SIO APELABY, S.H., Advokat yang beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata pada hari Jum'at, 26 Juni 2020 di bawah nomor register 48/SKK/PDT/2020/PN.LBT;

Lawan

IGNASIUS HADA, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., NURHAYATI KASMAN, S.H., Para Advokat, beralamat di Bilangan Kota Baru, RT 04, RW 02, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.018/KA-JLR/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada hari Jum'at, 03 Juli 2020 di bawah nomor register 51/SKK/PDT/2020/PN LBT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semulannya sekitar Tahun 1930 telah terjadi pernikahan antara Hada dan Istrinya yang bernama Kewa Sewai, dan dari pernikahan tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, masing-masing di beri nama, laki-laki diberi nama, Stanislaus Belida dan Sewai sementara perempuan diberi nama Magi Nilan dan Yohana Bujang;
2. Bahwa dalam proses perjalanan hidup mereka, Kakek Hada bersama Istri dan anak anaknya memiliki dan menguasai hamparan tanah (Beberapa Bidang Tanah) yang terletak di Liliuang, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa pada Tahun 1947, Kakek Hada meninggal dunia dan istrinya hidup bersama keempat anaknya. Selanjutnya istri dan keempat anaknya itu tetap

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengelola secara terus menerus hamparan tanah tersebut untuk berkebun;

4. Bahwa setelah kakek Hada meninggal dunia, tempat itu mulai disebut secara familiar dengan sebutan “Hada Gopa”, dikarenakan tempat atau daerah itu dulunya dikuasai oleh Kakek Hada dan pada saat ia meninggal mayatnya dibaringkan di tempat itu. Untuk istilah tempat itu masih dikenal hingga saat ini;
5. Bahwa dalam perjalanan hidup selanjutnya Nenek Kewa Swai meninggal dunia dan hamparan tanah tersebut secara terus menerus di kuasai oleh anak- anaknya;
6. Bahwa Tahun 1950 Stanislaus Belida meninggalkan kampung halamannya untuk pergi merantau, kemudian pada Tahun 1964 adiknya Sewai juga meninggalkan kampung halaman untuk pergi merantau;
7. Bahwa setelah Stanislaus Belida dan Sewai pergi merantau Tanah tersebut digarap oleh saudaranya yang bernama Yohana Bujang;
8. Bahwa pada Tahun 1967 Stanislaus Belida kembali dari perantauan ke kampung halaman beserta 2 (dua) orang anak yang bernama Ignasius Hada (Tergugat dalam Perkara ini) dan Anastasia Kewa;
9. Bahwa berdasarkan System Waris Adat Lamaholot maka Stanislaus Belida sebagai anak laki-laki pertama dari Almarhum Hada dan almarhuma Kewa Sewai mengambil alih Tanah tersebut dari saudaranya yang bernama Yohana Bujang untuk dikuasai. Hal ini merupakan kebiasaan dari hukum adat Lamaholot yang dikenal dengan istilah adat sebutan hak untuk laki-laki yakni “ Hua Lehu Nuba Reking, Nura Kiwang Ole Watan, Kriki Kelala Dua Pola ”, Sementara itu untuk Hak dari perempuan disebut dengan sebutan hukum adat Lamaholot “ Udu Era, Tenue Kisi Mute Malo ”.
10. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1968 Stanislaus Belida menikah dengan istrinya yang bernama Tresia Peni Tobo dan bersama-sama menggarap tanah tersebut yang berlokasi di Liliuang (Hada Gopa), Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
11. Bahwa dari pernikahan Stanislaus Belida dan Tresia Peni Tobo mereka dikarunia lima orang anak, diantaranya 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak Perempuan, masing-masing diberi nama, laki-laki, Mikhael Kidiaman Nilan, Silvester Sili Bala, Antonius Tora, Aloysius Ola dan perempuan diberi nama Bergita Barek. Yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
12. Bahwa sejak Almarhum Stanislaus Belida meninggal dunia pada Tahun

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 Istri Tresia Peni Tobo memelihara dan menafkahi 7 (tujuh) Orang anak, 2 (dua) diantaranya merupakan anak yang dibawa Almarhum Stanislaus Belida dari perantauan dan kelima lainnya adalah anak kandungnya sendiri;

13. Bahwa selanjutnya setelah Almarhum Stanislaus Belida meninggal dunia, Ibu Tresia Peni Tobo dan ketuju orang anaknya tetap menguasai tanah tersebut secara terus menerus;
14. Bahwa selama kehidupan setelah Stanislaus Belida meninggal dunia Ibu Tresia Peni Tobo mengambil alih peran Kepala Keluarga untuk menafkahi ketuju orang anaknya tanpa membedakan antara anak satu dengan anak-anak yang lainnya;
15. Bahwa berjalannya waktu Ibu Tresia Peni Tobo Mengurus dan mengasahi anak-anaknya termasuk Tergugat samapai Tergugat menikah dan berumah tangga;
16. Bahwa dalam perjalanan hidup, Tergugat mendapatkan pekerjaan dengan Profesi sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga kurang lebih 8 (Delapan) tahun Tergugat berada di tempat kerjanya yakni di Larantuka dan selanjutnya pindah tugas ke Lembata Tepatnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) satu Ileape dan tinggal di Ileape;
17. Bahwa dalam perjalanan telah terjadi miskomunikasi antara Para Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembagian Hak Waris yakni Warisan dari Stanislaus Belida berupa beberapa bidang tanah yang berada di Liliuang (Hada Gopa), Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Sengketa ini telah diurus secara baik- baik namun tidak mendapatkan jalan keluar;
18. Bahwa Tepatnya hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 Penggugat II memberitahu kepada Tergugat untuk menggarap sebageian Tanah yang masih kosong diatas Obyek sengketa, namun Tergugat Berkeberatan;
19. Bahwa Hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 Penggugat II melihat adanya Pembangunan tempat usaha Cuci Kendaraan di atas Obyek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat II menyampaikan keberataannya kepada Tergugat namun Jawaban dari Tergugat “ *Tidak ada Orang yang melarang Saya untuk membangun* ”, dari jawaban Tergugat tersebut Penggugat II merasa Tergugat tidak memiliki etikad baik untuk menyelesaikan persoalan Waris berupa tanah tersebut;
20. Bahwa hari sabtu 16 Mey 2020 Penggugat I selaku Istri dari Pewaris mendatangi rumah Tergugat untuk menyampaikan secara baik-baik agar

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persolan Tanah warisan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga, maksud dari Penggugat I adalah Tanah warisan tersebut dapat dibagi secara adil kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Stanislaus Belida, akan tetapi Tergugat berkeberatan atas maksud kedatangan Penggugat I tersebut;

21. Bahwa Tanggal satu Juni 2020 saat salah satu anak Tergugat sedang melakukan aktifitas mencetak batu merah di atas Obyek sengketa, kemudian Penggugat (Penggugat II) dan menghampiri anak Tergugat dan menyuruh anak Tergugat untuk menghentikan sementara aktifitas cetak batu merah di atas Obyek sengketa tersebut, maksud dari Penggugat II melarang anak Tergugat menghentikan aktifitasnya dengan maksud agar Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menyelesaikan persoalan atas Obyek sengketa tersebut dikarenakan Para Penggugat merasa bahwa Obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari Almarhum Stanislaus Belida yakni Suami dan Ayah kandung dari Penggugat;
22. Bahwa pada saat Penggugat II menghentikan aktifitas kerja batu merah oleh anak Tergugat diatas Obyek sengketa tersebut tiba-tiba datanglah Tergugat dan menyampaikan kepada Penggugat II bahwa obyek sengketa tersebut merupakan Hak kepemilikan yang sah oleh karena Tergugat memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas nama Tergugat;
23. Bahwa setelah keributan antara Penggugat II dan Tergugat beberapa hari kemudian Para Penggugat menerima Surat Teguran Hukum yang di layangkan Oleh Tergugat kepada Penggugat yang didalam isi surat tersebut di cantumkan Nomor sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat;
24. Bahwa tentu Para Penggugat tersentak kaget bagaimana bisa Tergugat yang secara diam-diam mensertifikatkan Tanah tersebut atas nama Tergugat sementara Ibu atau Istri sah dari Almarhum Stanislaus Belida masih hidup dan masih menggarap Obyek sengketa untuk berkebun. Pada hal Tanah objek sengketa sejak dari dulu hingga saat ini dikelola secara terus menerus oleh Penggugat I (Istri alm. Stanislaus Belida) tanpa mengetahui bahwa Tanah objek sengketa itu telah disertifikatkan atas nama Tergugat.
25. Bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat seluas 12. 274.M2 yang terletak di daerah Liliuang (Hada Gopa) Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Dengan batas-batas yakni :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Gergorius Ua;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Hali Soromaking;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik kakek Hada yang belum dibagi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Lembata;

Yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA WARIS**;

26. Bahwa diatas Obyek sengketa selus 12. 274.M2 telah dibangun beberapa bangunan yakni berupa Rumah, Kios (Warung Sembako), tempat usaha Cuci kendaraan dan tempat usaha potong rambut yang semuanya adalah milik Tergugat;
27. Bahwa oleh karena Obyek sengketa tersebut belum dibagi secara merata kepada para Ahli waris sebagaimana menurut ketentuan Hukum yang berlaku maka perbuatan Tergugat untuk menguasai dan mensertifikatkan Obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa Perbuatan Tergugat mensertifikatkan Obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan dari Ahli waris yang lain maka Tergugat tidak memperhatikan ketentuan dari Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan apabila Pewaris meninggal Dunia dan meninggalkan Suami atau Istri yang masih Hidup terlama beserta anak atau keturunannya, mereka mewaris bagian yang sama besarnya. Oleh karena Ahli waris ini merupakan ahli waris golongan satu;
29. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada Posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot dan mengakui tanah Obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan menyatakan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Ignasius hada tidak mempunyai kekuatan hukum;
30. Bahwa Para Penggugat sangat yakin apabila Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya yang diterbitkan oleh pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;
31. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Lembata meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah Obyek sengketa dalam perkara;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

33. Bahwa terhadap Tergugat yang telah melakukan Perbuatan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Lembata menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasar hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah seluas 12. 274. M2 yang terletak di Daerah Liliuang (Hada Gopa), Desa/kelurahan Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Gergorius Ua
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Hali Soromaking
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik kakek Hada yang belum dibagi.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans LembataAdalah Tanah Warisan dari Almarhum Stanislaus Belida;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah atas semua warisan berupa Tanah dari Almarhum Stanislaus Belida termaksud Obyek sengketa.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas anama Ignasius Hada tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jamian atas objek sengketa
7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya.
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petra Kusuma Aji, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga berkas dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaannya dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 154 RBg namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA;

Exceptio Plurium Consortium

(Pihak yang bertindak baik sebagai para Penggugat maupun sebagai Tergugat kurang lengkap);

Tentang tidak lengkapnya ahliwaris kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai sebagai para Penggugat;

Bahwa para Penggugat dalam posita poin 1 dan poin 2, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo adalah tanah warisan kakek HADA dan istrinya yang bernama nenek Kewa Sewai, pasangan suami istri ini memiliki empat (4) orang anak, masing-masing bernama STANISLAUS BELIDA (lakik-laki), SIMON SEWAI (laki-laki), MAGI NILAN (perempuan) dan YOHANA BUJANG (perempuan), sementara setelah Kakek Hada meninggal dunia, antara para ahliwarisnya yang terdiri dari empat (4) orang anaknya tersebut, belum pernah melakukan pembagian waris atas harta yang ditinggalkan oleh kakek HADA dan istrinya nenek Kewa Sewai, dengan demikian maka para Penggugat tidak bisa mengklaim bahwa tanah a quo yang kini

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Bapak STANISLAUS BELIDA (alm) atau milik para Ahliwaris Bapak STANISLAUS BELIDA saja, oleh karena para ahliwaris kakek Hada dan nenek Kewa Sewai belum pernah melakukan pembagian waris secara pasti dimana bagian untuk setiap ahliwaris dari empat orang anak dari Kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai tersebut;

Bahwa jika tanah a quo adalah milik Kakek Hada sesuai dalil para Penggugat, maka yang mesti berdiri sebagai para Penggugat adalah semua ahliwaris kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai dan atau para ahliwaris dari keempat anak-anak dari kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai, yang terdiri dari anak keturunan bapak Stanislaus Belida, anak keturunan dari Bapak Simon Sewai, anak Keturunan dari Ibu Magi Nilan dan anak keturunan dari Ibu Yohana Bujang, agar sengketa waris atas harta peninggalan kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai dapat terselesaikan secara tuntas dan tidak ada lagi persoalan yang akan timbul dikemudian hari atas hal yang sama dan atas obyek waris yang sama pula antara sesama ahliwaris atau ahli waris pengganti Kakek Hada dan Nenek Kewa sewai tersebut;

Bahwa oleh karena kurang lengkapnya pihak yang seharusnya sebagai para Penggugat, maka atas perkara a quo mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*) oleh karena mengandung cacat formil;

Tentang tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara a quo;

Bahwa dalam petitum gugatan poin 5 para Penggugat menyatakan bahwa, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan menyatakan SHM tersebut tidak memiliki Kekuatan Hukum;

Bahwa untuk diketahui, Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti alas hak yang sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah produk Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, olehnya itu jika ingin membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) maka, mestinya pihak Badan Pertanahan Nasional R.I wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, jika tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan para Penggugat dikatakan gugatan kurang pihak, oleh karena tidak menggugat Pemerintah yang telah memberikan bukti alas hak berupa Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat;

Dengan demikian terhadap kurangnya pihak dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan kurang pihak, olehnya itu patut untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena mengandung cacat formil;

2. GUGATAN KABUR / OBSCUR LIBEL;

Bahwa uraian gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena pada posita gugatan, para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah a quo adalah tanah warisan kakek Hada dan nenek Kewa Sewai yang sampai hari ini belum pernah dibagi oleh para ahliwarisnya, namun dalam petitum gugatan para Penggugat meminta agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahliwaris yang sah dari Bapak Stanislaus Belida dan sekaligus menjadi ahliwaris atas tanah a quo, hal ini membuat gugatan para Penggugat semakin kabur dan tidak tentu arah, oleh karena mengabaikan hak-hak ahliwaris Kakek Hada dan Nenek Sewai yang lainnya;

Dengan demikian terhadap kaburnya isi gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat patut menurut hukum agar dinyatakan Kabur dan tidak jelas, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya-tidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena mengandung cacat formil;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa pada Tahun 1956 Bapak Stanislaus Belida menikah dengan ibu Hermina Mirong di Maumere Kabupaten Sika dan dikaruniai 2 orang anak, satu Laki-laki yang adalah Tergugat dan satu orang anak Perempuan atas nama Anastasia Kewa Nilan;
4. Bahwa setelah menikah, Ibu Hermina Mirong meninggal dunia pada Tahun 1966 di Maumere Kabupaten Sika, Provinsi NTT;

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Ibu Hermina Mirong meninggal dunia, Bapak Stanislaus Belida bersama kedua anaknya kembali ke Kampung halaman di desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape dan seterusnya menetap di sana sampai pada tahun 1979 bapak Stanislaus Belida meninggal dunia;
6. Bahwa pada saat Bapak Stanislaus Belida dan Bapak Sewai tidak berada di kampung halaman, tanah a quo dan warisan lain milik Kakek Hada Nilan alias Hada yang ada di kampung halaman di kelola oleh ibu Yohana Bujang dan diawasi oleh Bapak Linus Labi Nilan (ketua Suku Nilan) yang adalah kerabat dekat dari Bapak Stanislaus Belida;
7. Bahwa setelah Bapak Stanislaus Belida kembali ke kampung halaman pada Tahun 1967, tanah a quo dan warisan lainnya oleh Ibu Yohana Bujang dan bapak Linus Labi dikembalikan kepada Bapak Stanislaus Belida oleh karena Bapak Stanislaus Belida adalah anak Laki-laki tertua dari Kakek Hada Nilan alias Hada;
8. Bahwa sesuai adat kebiasaan orang Lamaholot di desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, yang berhak atas tanah warisan adat adalah anak laki-laki dan anak perempuan hanya dapat diberikan apabila dikasih secara suka rela oleh para saudara laki-lakinya oleh karena telah menikah dan masuk mengikuti suku/keluarga besar suaminya;
9. Bahwa pada Tahun 1979 Bapak Stanislaus Belida meninggal dunia, meninggalkan 1 orang Istri dan 7 orang anak dari dua kali perkawinan dan pada saat itu yang telah dewasa hanyalah Tergugat, sementara ke enam (6) anak lainnya belum dewasa;
10. Bahwa pada Tahun 1982 terdapat program Pemerintah untuk dilakukan pendaftaran tanah dan oleh pemerintah kemudian dilakukan sertifikasi atas tanah-tanah yang telah didaftarkan, termasuk tanah a quo yang beralamat di wilayah bilangan Lali Uang desa Laranwutun dan selanjutnya sertifikat tanah tersebut diterbitkan Tahun 1986;
11. Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah yang riwayatnya adalah tanah adat turun temurun dalam lingkup keluarga suku Nilan maka oleh Bapak Linus Labi (ketua suku Nilan) diusulkan kepada Pemerintah saat itu (kini Kantor Pertanahan) untuk dilakukan sertifikasi atas nama cucu Laki-laki tertua dari kakek Hada Nilan alias Hada yang adalah Tergugat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat adalah cucu laki-laki tertua dari kakek Hada Nilan alias Hada yang telah dewasa saat itu, maka tanah-tanah peninggalan Kakek Hada Nilan alias Hada semuanya didaftarkan dan selanjutnya disertifikasi oleh ketua suku Nilan yang adalah Bapak Linus

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Labi Nilan atas nama Tergugat (hal ini merujuk pada adat kebiasaan orang Lamaholot, apabila kakek atau ayahnya telah meninggal dunia, maka anak atau cucu laki-laki tertua yang telah dewasa diberi hak atas tanah turun temurun menurut adat agar dapat mengamankan tanah peninggalan turun temurun tersebut, agar tidak berpindah kelain suku);

13. Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya dilakukan sertifikasi atas tanah a quo dan beberapa tanah milik Kakek Hada Nilan alias Hada yang lainnya, bapak Linus Labi Nilan sebagai ketua suku tidak mendaftarkan tanah a quo dan tanah lainnya menggunakan nama anak perempuan dari Kakek Hada Nilan yang adalah Ibu Magi Nilan dan Ibu Yohana Bujang yang pada saat itu masih hidup, atau mengapa tidak didaftarkan atas nama Ibu TRESIA PENI TOBO yang adalah istri ke 2 dari Bapak Stanislaus Belida, tetapi Bapak Linus Labi sebagai ketua suku Nilan, malah mendaftarkan tanah a quo dan sejumlah tanah yang lainnya menggunakan nama Tergugat. Hal ini disebabkan oleh karena secara Adat Lamaholot di desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape dan juga menjadi kebiasaan diberbagai masyarakat Lamaholot lainnya, tanah warisan turun temurun dengan bahasa Lamaholot disebut (nura) yang berhak adalah anak atau cucu laki-laki dan bukan perempuan;

14. Bahwa oleh karena Tergugat adalah cucu laki-laki tertua dari kakek Hada Nilan alias Hada yang pada saat itu telah dewasa, maka sejumlah tanah peninggalan Kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai disertifikasi atas nama Tergugat agar tidak menyalahi kebiasaan adat Lamaholot yang sampai saat ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape;

15. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat secara tegas ingin menanggapi dalil para Penggugat khususnya posita poin 12, posita poin 13, posita poin 14 dan posita poin 15 adalah sbb;

Bahwa setelah Bapak Stanislaus Belida meninggal dunia, Penggugat telah dewasa (berumur 21 Tahun) dan oleh karena telah dewasa dan sebagai anak yatim piatu Tergugat berusaha hidup mandiri, Penggugat memilih menjadi guru honorer di salah satu sekolah di Kecamatan Ile Ape agar dapat memperoleh penghasilan yang dapat pula membantu menyekolahkan adik-adiknya. Olehnya itu tidak benar jika setelah Bapak Stanislaus Belida meninggal dunia Tergugat malah dinafkahi oleh ibu Tresia Peni Tobo yang adalah ibu tiri Tergugat dan Tidak benar jika ibu Tresia Peni Tobo adalah satu-satunya yang menafkahi ketujuh orang



anak Bapak Stanislaus Belida, oleh karena setelah Bapak Stanislaus Belida meninggal Dunia, Tergugat sebagai anak tertua, mencari nafkah dan ikut menafkahi dan membesarkan keenam adik-adiknya dan bersama ibu Peni Tobo menyekolahkan para adik-adiknya, olehnya itu tidak benar jika para Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah Bapak Stanislaus Belida meninggal dunia, satu-satunya tulang punggung kehidupan keluarga adalah Penggugat I;

16. Bahwa untuk para Penggugat ketahui, segala warisan yang ditinggalkan Kakek Hada Nilan alias Hada dan Nenek Kewa Sewai, adalah milik seluruh anak dan cucu keturunan dari kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai yang mesti dibagi secara merata secara proporsional sesuai adat kebiasaan orang Lamaholot, bukan lalu anak-anak dari Bapak Stanislaus Belida saja yang sibuk membagi tanpa memperdulikan hak-hak dari ahliwaris atau ahliwaris pengganti Kakek Hada Nilan alias Hada dan nenek Kewa Sewai yang saat ini belum berada di Lembata;

17. Bahwa Tergugat sebagai anak laki-laki tertua dari keturunan Kakek Hada Nilan alias Hada dan Nenek Kewa Sewai akan membagikan secara proporsional sesuai adat kebiasaan Lamaholot setelah para ahliwaris yang lain telah berada di Lembata, agar tidak terjadi perselisihan antara para ahliwaris oleh karena mendapat ukuran yang berbeda-beda atau tidak menyepakati bentuk pembagian waris tersebut;

18. Bahwa atas posita poin 19 gugatan para Penggugat perlu Tergugatanggapi sbb;

Bahwa oleh karena Tergugat pun tidak keberatan ketika para Penggugat melakukan aktifitas diatas obyek sengketa a quo, maka ketika Tergugat melakukan aktifitas usaha pun sebaiknya para Penggugat juga tidak perlu menegur Tergugat, seolah Tergugat tidak berhak atas tanah a quo, sementara di satu sisi Tergugat yang mengantongi sertifikat Hak Milik atas tanah a quo;

19. Bahwa atas Posita gugatan Poin 20 dan posita poin 21 perlu Tergugatanggapi sbb;

Bahwa para Penggugat tidak konsisten dalam membangun argumentasi dalam dalil gugatannya, diawal para Penggugat mendalilkan bahwa tanah a quo adalah tanah warisan milik Kakek Hada dan nenek Kewa Sewai, namun di posita poin 20 para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1 adalah istri dari Pewaris (Pewaris yang mana..???). Bahwa atas tanah a quo, sebagai Pewaris adalah Kakek



Hada Nilan alias Hada dan istrinya yang bernama Nenek Kewa Sewai dan keduanya telah meninggal dunia sejak lama.

Bahwa alasan Tergugat belum ingin membagikan warisan milik Kakek Hada kepada para ahliwaris kakek Hada atau ahliwaris pengganti kakek Hada yang lainnya oleh karena anak keturunan dari Bapak Simon Sewai yang berada di perantauan (tanjung pinang) belum berada di Lembata, jika para ahli waris tersebut telah lengkap, maka akan dibagikan secara merata sesuai adat kebiasaan masyarakat Lamaholot pada umumnya;

20. Bahwa atas tanah a quo didaftarkan dan disertifikasi oleh Bapak Linus Labi Nilan Ketua Suku Nilan menggunakan nama Tergugat, oleh karena Tergugat adalah Cucu laki-laki tertua dari keturunan Kakek Hada Nilan alias Hada dan pada saat itu Tergugatlah cucu laki-laki Kakek Hada yang telah Dewasa. Sementara Tergugat 1 yang adalah istri ke 2 dari Bapak Stanislaus Belida sesuai adat kebiasaan orang Lamaholot di desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, tidak dibenarkan untuk Istri dan atau anak perempuan dapat mewarisi tanah-tanah yang bersumber dari tanah adat turun temurun;

21. Bahwa atas posita poin 27 gugatan Penggugat perlu Tergugatanggapi sbb:

Bahwa Prihal gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa perkara a quo adalah sengketa Waris, namun dalam posita poin 27 para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebuah dalil yang tidak konsisten dan tak tentu arah;

22. Bahwa pada Poisita poin 28 dalil gugatan perlu Tergugatanggapi sbb:

Bahwa di awal, para Penggugat menerangkan bahwa tanah a quo adalah tanah peninggalan milik Kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai, namun pada posita poin 28 para Penggugat memposisikan seolah-olah ahliwaris kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai hanyalah para Penggugat, sementara anak keturunan dari Kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai yang lainnya tidak dilibatkan dalam sengketa waris kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai, hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat sangat berambisi menguasai hak para ahliwaris yang lainnya, tanpa mempedulikan hak-hak dari ahliwaris kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai yang lain;

23. Bahwa atas dalil gugatan pada posita 29 perlu Tergugatanggapi sbb;

Bahwa antara prihal gugatan dengan posita gugatan para Penggugat sangat kontradiksi dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, pada judul gugatan menyatakan bahwa perkara a quo adalah sengketa



waris, namun pada posita gugatan menyatakan bahwa Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

24. Bahwa atas dalil gugatan posita poin 30 perlu Tergugatanggapi sbb;

Bahwa proses lahirnya sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, telah dilakukan dengan sangat benar, sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat dan didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku pada saat proses pendaftaran tanah dan terbitnya sertifikat hak milik tersebut, olehnya itu tidak beralasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;

25. Bahwa atas dalil gugatan posita poin 31 perlu Tergugatanggapi sbb;

Bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah a quo sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karena Tergugat mempunyai bukti alas hak yang diberikan oleh Negara, olehnya itu dalil gugatan para Penggugat pada poin 31 tersebut sangat tidak berdasar dan seolah memunculkan ambisi yang besar dalam menguasai tanah a quo;

26. Bahwa atas gugatan posita poin 32 perlu Tergugatanggapi sbb;

Bahwa argumentasi yang dibangun para Penggugat dalam posita poin 32 dalam gugatannya mencerminkan kualitas para Penggugat, bagaimana mungkin menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberikan Pemerintah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pihak Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanah nasional (BPN) R.I tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sungguh dalil yang mengada ada;

27. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;

28. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat, sebelum memeriksa pokok perkara;

II. DALAM REKONVENSI.

Atas gugatan para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat II Konvensi dan Penggugat VI Konvensi;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 99, dengan batas-batas sesuai sertifikat antara lain sbb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan bukit/ tempat penggembalaan ternak kakek Hada;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Solo kini Yohanes Hali;
- Barat : Berbatasan dengan kebun Gregorius Ua dan (kebun garapan Linus Labi) yang adalah Tanah milik Kakek Hada Nilan alias Hada yang kini telah dikuasai kembali oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi mendirikan pondok diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan membuat batah merah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa seijin Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena para Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan hak orang lain dan perbuatan demikian melanggar/menabrak norma-norma di masyarakat;
 3. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi telah mendirikan pondok dan telah membuat bata merah untuk dijual tanpa seijin Penggugat Rekonvensi, maka suda sepatutnya perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
 4. Bahwa mendirikan pondok dan membuat bata merah diatas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik lahan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
 5. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat dalam Rekonvensi dapat menuntut ganti kerugian atas hal dimaksud, berikut kutipan Pasal 1365 KUHPerdara;
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
 6. Bahwa oleh karena Penggugat menguasai sebagian obyek sengketa dengan mendirikan pondok diatasnya dan membuat bata merah diatas sebagian obyek sengketa, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan sebagai lahan untuk kepentingan pertanian dan lain sebagainya, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang nyata;
 7. Bahwa jika tanah pekarangan tersebut diolah untuk kepentingan pertanian dan pembuatan batah merah dengan penghasilan

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Pengkuat Rekonvensi telah nyata-nyata mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa para Tergugat Rekonvensi telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menempati dan menguasai tanah pekarangan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
9. Bahwa akibat digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi dkk, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Imateril yang ditafsir senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
10. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah senilai Rp.1.010.000.000,00.- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi ini jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk;
 - Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin Penggugat Rekonvensi untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Apa bila para Tergugat Rekonvensi tidak secara suka rela mengosongkan bangunan yang berada diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Dengan ketentuan apabila para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
12. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasari pada bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM), maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH);
3. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa secara suka rela, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi akibat kerugian Materil yang diderita Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas



sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 06 Agustus 2020, yang disampaikan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya, menanggapi dalam Duplik yang diajukan pada tanggal 13 Agustus 2020, yang disampaikan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313034107540006 atas nama Tresia Peni Tobo, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405092001700001 atas nama Mikhael Kidiaman Nillan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313030107700008 atas nama Silvester Silibala, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313035606760001 atas nama Bergita Barek, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Januari 2013, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313031406760001 atas nama Antonius Tora, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Januari 2013, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313032501790001 atas nama Aloysius Ola, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Perkawinan Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Dekenat Lembata – Keuskupan Larantuka, Buku : L.I/No. 1490, antara Stanislaus Belida dengan Thresia Peni, yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : Pem.145/95/LWT/VI/2020, antara Stanislaus Belida dengan Theresia Peni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 17 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/88/LWT/VI/2020 atas nama Stanislaus Belida, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 11 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT3112201046315 atas nama Maikel Stanis, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Desember 2010, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 759/DISPEN/VIII/1997 atas nama Silvester Silibala, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 04 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Pem.145/99/LWT/VI/2020 atas nama Bergita Barek, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 21 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59/DISP/II/2011 atas nama Antonius Tora, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 02 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-06022017-0028 atas nama Aloysius Ola, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 07 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Lambertus Laba**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, objek sengketa berada di Hadagopa, jalan Waipukang;
- Bahwa, tanah milik Saksi berbatasan dengan sebelah timur objek sengketa;
- Bahwa, batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
Bagian Utara : Saksi tidak ingat;
Bagian Selatan : Goris Ua;
Bagian Timur : Tanah milik Saksi;
Bagian Barat : Saksi tidak ingat;
- Bahwa, objek sengketa adalah milik Bapak Hada;
- Bahwa, luas objek sengketa 1 hektar lebih;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi adalah milik Bapak Hada dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isteri dan jumlah anak dari Bapak Hada;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Bapak Hada meninggal dunia;
- Bahwa, Bapak Stanislaus Belida pada saat kembali ke Lembata hanya membawa 2 orang anak dan tidak membawa isteri;
- Bahwa, di atas objek sengketa terdapat rumah milik Tergugat;
- Bahwa, di atas objek sengketa juga terdapat bak penampungan air dari pemerintah dan tanaman ubi;
- Bahwa, yang mengelola objek sengketa saat ini adalah Penggugat 6 (Aloysius Ola);
- Bahwa, objek sengketa saat ini sudah bersertifikat;
- Bahwa, Saksi tinggal di Waipukang;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, Bapak Hada pernah tinggal di objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa, setelah Bapak Hada meninggal, objek sengketa dikelola oleh Bapak Boli, namun setelah Bapak Stanislaus Belida pulang dari Maumere, objek sengketa dikelola oleh Bapak Stanislaus Belida;
- Bahwa, Bapak Boli adalah ipar dari Bapak Stanislaus Belida;
- Bahwa, Para Penggugat dengan Tergugat sama-sama merupakan cucu dari Bapak Hada, kecuali Penggugat I (Tresia Peni Tobo);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat (Ignasius Hada) memperoleh dan menguasai objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mulai menguasai tanah milik Saksi pada tahun 2003;
- Bahwa, objek sengketa adalah tanah milik pribadi, bukan milik suku/ulayat;
- Bahwa, Bapak Stanislaus Belida menguasai objek sengketa berdasarkan peristiwa pewarisan dari Bapak Hada;
- Bahwa, Bapak Stanislaus Belida meninggal pada tahun 1979;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Bapak Stanislaus Belida;
- Bahwa, Bapak Stanislaus Belida pernah menikah sebanyak 2 kali dengan 2 orang wanita;
- Bahwa, isteri kedua dari Bapak Stanislaus Belida bernama Tresia Peni Tobo (Penggugat I);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Bapak Stanislaus Belida dengan Tresia Peni Tobo dilaksanakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Bapak Stanislaus Belida menguasai objek sengketa;
- Bahwa, setelah Bapak Stanislaus Belida meninggal, Tresia Peni Tobo yang menguasai objek sengketa sampai dengan saat ini bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan Bapak Stanislaus Belida dengan Tresia Peni Tobo dilahirkan 5 orang anak;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Bapak Stanislaus Belida dengan isteri pertamanya dilahirkan 2 orang anak;
- Bahwa, setelah meninggalnya Bapak Hada belum pernah dilakukan pembagian warisa atas harta peninggalannya;
- Bahwa, setelah meninggalnya Bapak Stanislaus Belida belum pernah dilakukan pembagian warisa atas harta peninggalannya;
- Bahwa, Bapak Hada meninggal di objek sengketa, sedangkan Bapak Stanislaus Belida meninggal Waipukang;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah milik Saksi diolah oleh saudari Saksi;
- Bahwa, sebelum diolah oleh saudari Saksi, tanah milik Saksi diolah oleh ayah Saksi yang bernama Gabriel Boli;
- Bahwa, ayah Saksi mengolah tanah yang saat ini menjadi milik Saksi sejak tahun 1974;
- Bahwa, setelah diolah oleh saudari Saksi, tanah yang saat ini menjadi milik Saksi diolah oleh Saksi sendiri sejak Saksi berusia 23 tahun;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Bapak Stanislaus Belida mengolah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Malaysia pada tahun 1979 dan kembali lagi ke Lembata pada tahun 1981, selanjutnya Saksi kembali pergi merantau dan pada akhirnya kembali ke Lembata pada tahun 2003, setelah itu Saksi merantau lagi dan pada tahun 2020 Saksi kembali lagi ke Lembata;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi merantau di tahun 1979, Bapak Stanislaus Belida sudah meninggal;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Tresia Peni Tobo (Penggugat I), Bapak Stanislaus Belida mengolah objek sengketa bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Dominikus Kai**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, objek sengketa terletak di Liliuang Kecamatan Ile Ape;
- Bahwa, objek sengketa adalah milik Kakek Hada;
- Bahwa, saat ini Kakek Hada sudah meninggal dan Saksi tidak mengetahui kapan Kakek Hada meninggal;
- Bahwa, Saksi lahir pada tahun 1938;
- Bahwa, isteri dari Kakek Hada bernama Mama Kewa;
- Bahwa, saat ini Mama Kewa sudah meninggal, dan Saksi tidak mengetahui kapan Mama Kewa meninggal dunia;
- Bahwa, antara Kakek Hada dengan Mama Kewa, yang meninggal terlebih dahulu adalah Kakek Hada;
- Bahwa, dari perkawinan Kakek Hada dengan Mama Kewa dilahirkan 4

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, dua orang anak laki-laki yaitu bernama Stanislaus Belida dan Sewa, serta dua orang anak perempuan yaitu bernama Magi Nilan dan Yohana Bujang;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Kakek Hada mengolah objek sengketa;
- Bahwa, setelah Kakek Hada meninggal, yang mengelola objek sengketa adalah anak perempuan Kakek Hada bersama dengan suaminya yang bernama Boli Resing;
- Bahwa, setelah Kakek Hada meninggal, anak laki-laknya yang bernama Sewai tidak mengelola objek sengketa karena masih kecil, belum dewasa;
- Bahwa, Stanislaus Belida mulai mengelola objek sengketa setelah Stanislaus Belida kembali ke Lembata dari Maumere pada tahun 1969;
- Bahwa, pada saat pulang dari Maumere, Stanislaus Belida membawa dua orang anak yang bernama Ignasius Hada dan Anastasia, sedangkan isteri Stanislaus Belida pada saat itu sudah meninggal di Maumere;
- Bahwa, Sewai pergi merantau dan kabarnya meninggal di perantauan;
- Bahwa, setelah kembali ke Lembata dari Maumere, Stanislaus Belida menikah dengan Tresia Peni Tobo (Penggugat I);
- Bahwa, pada saat Stanislaus Belida menikah dengan Tresia Peni Tobo (Penggugat I), Tergugat berusia 1 tahun;
- Bahwa, Hadagopa adalah istilah untuk objek sengketa, karena objek sengketa dikuasai oleh Kakek Hada sampai dengan Kakek Hada meninggal di objek sengketa;
- Bahwa, dari perkawinan antara Stanislaus Belida dengan Tresia Peni Tobo dilahirkan 5 orang anak;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida meninggal, Tresia Peni Tobo bersama dengan anak-anaknya mengelola objek sengketa;
- Bahwa, setelah kembali ke Lembata dari Maumere, Stanislaus Belida langsung mengambil alih penguasaan objek sengketa;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida menguasai objek sengketa, kemudian Stanislaus Belida menikah dengan Tresia Peni Tobo (Penggugat I);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa, Kakek Hada memiliki bidang tanah lain selain yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, kedua anak Stanislaus Belida dari perkawinannya dengan isteri

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama masih hidup dan tinggal bersama Ignasius Hada (Tergugat);

- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan perkawinan antara Stanislaus Belida dengan Tresia Peni Tobo dilangsungkan;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida menikah dengan Tresia Peni Tobo, keduanya bersama-sama menguasai objek sengketa;
- Bahwa, keempat orang anak dari Kakek Hada semuanya memiliki keturunan;
- Bahwa, terhadap harta peninggalan Kakek Hada belum dilakukan pembagian waris;
- Bahwa, objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan peristiwa pewarisan;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Kakek Hada;
- Bahwa, Kakek Hada pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Penggugat II (Mikhael Kidiaman) dan Penggugat VI (Aloysius Ola) membangun rumah di atas tanah milik Kakek Hada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Yulius Raing Bala**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, objek sengketa terletak di Liliuang Kecamatan Ile Ape;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa, objek sengketa adalah milik Kakek Hada;
- Bahwa, isteri dari Kakek Hada bernama Mama Kewa;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Kakek Hada dengan Mama Kewa dilahirkan 4 orang anak, dua orang anak laki-laki yang bernama Stanislaus Belida dan Sewa, dan dua orang anak perempuan yang bernama Magi dan Ujan;
- Bahwa, Stanislaus Belida pernah pergi merantau ke Maumere dan kembali ke Lembata dengan membawa dua orang anak yang bernama Ignasius Hada dan Anastasia;
- Bahwa, setelah kembali ke Lembata dari Maumere, Stanislaus Belida kemudian menikah dengan Tresia Peni Tobo (Penggugat I) menurut tatacara agama Katolik;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Stanislaus Belida dengan

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tresia Peni Tobo dilahirkan 5 orang anak, yaitu bernama Mikhael, Silvester, Antonius Tora, Aloysius, dan Bergita;

- Bahwa, Setelah kembali dari Maumere, Stanislaus Belida langsung mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida meninggal, Mama Tresia Peni Tobo dan anak-anaknya yang mengolah objek sengketa;
- Bahwa, tidak ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada saat mengolah objek sengketa;
- Bahwa, keempat orang anak Kakek Hada memiliki keturunan;
- Bahwa, Kakek Hada memiliki tanah di Kampung;
- Bahwa, belum dilakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Kakek Hada;
- Bahwa, pada saat Stanislaus Belida menikah dengan Tresia Peni Tobo dilakukan upacara adat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui rumah yang dibangun oleh Mikhael dan Aloysius Ola dibangun di atas tanah milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Gabriel Kapitan**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan kematian dari Kakek Hada;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak objek sengketa;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-8, P-9 dan P-12;
- Bahwa, Surat keterangan nikah diterbitkan berdasarkan adanya permohonan yang dilampirkan dengan surat dari gereja;
- Bahwa, Surat keterangan kematian diterbitkan berdasarkan surat permohonan yang dilampirkan dengan akta kematian;
- Bahwa, Saksi menandatangani surat keterangan lahir atas nama Bergita Berek karena Bergita Berek belum memiliki akte kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sesuai kebiasaan adat lamaholot, anak perempuan bisa mendapatkan warisan berupa tanah tapi tergantung dari kesepakatan di dalam keluarga;
- Bahwa, permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait objek sengketa tidak pernah diselesaikan di tingkat desa;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa selama hamper 5 tahun;
- Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat tinggal di tanah yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan sudah dibagikan atau belum;
- Bahwa, selama menjabat sebagai kepala desa, Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan warisan;
- Bahwa, apabila bapak kandung meninggal maka warisannya diturunkan kepada istrinya begitupun sebaliknya, setelah itu baru dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa, apabila setelah menikah dan salah satu pihak memiliki harta bawaan maka harta tersebut menjadi milik bersama setelah mereka menikah;
- Bahwa, objek sengketa adalah tanah milik pribadi bukan milik suku atau ulayat;
- Bahwa, sesuai adat lamaholot semua anak laki-laki mendapatkan hak yang sama atas warisan orang tuanya;
- Bahwa, objek sengketa adalah milik orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kebiasaan di Desa Laranwutun jika ayah meninggal maka harta warisan diturunkan ke anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan alat tenun;
- Bahwa, apabila anak laki-laki tersebut belum dewasa dia tetap mendapatkan haknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pemerintah;
- Bahwa, Tergugat pernah menjadi seorang guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Ignasius Hada, Surat Ukur Sementara Nomor 218/TE/1986 tertanggal 29 September 1986, luas

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.274 M2, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur tertanggal 29 September 1986, yang diberi tanda bukti T-1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313032610580001 atas nama Ignasius Hada, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 April 2019, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313034107600048 atas nama Anastasia Kewa, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Desember 2012, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Testimonium Matrimoni Surat Nikah Antara Stanislaus Belida dengan Hermina Mironing tertanggal 26 Mei 2020, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/165/LWT/VIII/2020 atas nama Hada Belida, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : DWD.879/Pem.194/VIII/2020 atas nama Magdalena Magi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Watodiri pada tanggal 12 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/163/LWT/VIII/2020 Atas Nama Yohana Bujang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/166/LWT/VIII/2020 atas nama Stanislaus Belida, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/164/LWT/VIII/2020 atas nama Simon Sewai, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 18 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/167/LWT/IX/2020 atas nama Kewa Sewai, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun pada tanggal 02 September 2020, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.TLG.445/12/VIII/2020 atas nama Hermina Mironing, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tilang pada tanggal 04 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-24082020-0008 atas

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anastasia Kewa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maumere pada tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 698/DISP/XII/2007 Atas Nama Ignasius Hada, Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 11 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

14. Foto copy Silsilah Keturunan Kakek Hada Nilan Dan Nenek Kewa Sewai, diketahui oleh Kepala Desa Laranwutun, tertanggal 01 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti berupa surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Gregorius Ua**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi memiliki tanah di bagian barat objek sengketa yang diolah oleh Saksi sejak tahun 1970;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah dari kakek Saksi;
- Bahwa, awalnya yang mengelola objek sengketa adalah Stanislaus Belida sejak tahun 1970;
- Bahwa, Stanislaus Belida memperoleh objek sengketa dari Kakek Hada, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita Kakek Saksi;
- Bahwa, Stanislaus Belida menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa, dari perkawinan antara Stanislaus Belida dengan isteri pertama dilahirkan dua orang anak yaitu Ignasius Hada (Tergugat) dan Anastasia;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Stanislaus Belida menikah kedua kali dengan Tresia Peni Tobo, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 5 orang anak yang bernama Mikhael, Silvester, Bergita, Antonius, dan Aloysius;
- Bahwa, Stanislaus Belida meninggal pada tahun 1979 di Waipukang;
- Bahwa, Setelah Stanislaus Belida meninggal, yang mengolah tanah objek sengketa adalah Ignasius Hada (Tergugat) bersama dengan istri kedua dari Stanislaus Belida, yaitu Tresia Peni Tobo (Penggugat I);
- Bahwa, saat ini yang mengolah objek sengketa adalah Tergugat bersama dengan saudara Tergugat;
- Bahwa, Kakek Hada memiliki tanah lain selain yang objek sengketa;
- Bahwa, Tergugat tinggal di lokasi objek sengketa bersama saudaranya yang bernama Anastasia Kewa, sedangkan Tresia Peni Tobo (Penggugat I) tinggal di Waipukang;
- Bahwa, lokasi objek sengketa bernama Liliuang;
- Bahwa, objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tahun 1986;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 1970, Stanislaus Belida mengolah objek sengketa bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa, pada tahun 1970 Tergugat sudah dewasa;
- Bahwa, tanah yang dibagikan kepada Silvester adalah tanah milik Kakek Hada;
- Bahwa, Aloysius Ola dan Mikhael Kidiaman membangun rumah di tanahnya Stanislaus Belida;
- Bahwa, Tergugat memiliki rumah di Liliuang dan di kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Sakarias Kasa**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan Saksi merupakan Keponakan Tergugat, dan Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan Para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah di Liliuang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Istri pertama Stanislaus Belida berasal dari Maumere dan mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ignasius Hada dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Kewa;

- Bahwa, Stanislaus Belida dan istri pertamanya menikah di Maumere;
- Bahwa, saat pulang dari Maumere, Stanislaus Belida membawa pulang 2 orang anak;
- Bahwa, Istri pertama dari Stanislaus Belida meninggal di Maumere;
- Bahwa, setelah isteri pertama Stanislaus Belida meninggal, Stanislaus Belida menikah lagi dengan Tresia Peni Tobo pada saat sudah kembali ke Lembata;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida menikah dengan Tresia Peni Tobo mereka dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Mikhael Kidiaman Nilan, Silvester Sili Bala, Bergita Barek, Antonius Tora, dan Aloysius Ola;
- Bahwa, sebelum objek sengketa dikelola oleh Stanislaus Belida, awalnya objek sengketa dikelola oleh orang tua Saksi yang bernama Boli dan Yohana Bujang;
- Bahwa, Stanislaus Belida memiliki 4 orang saudara yaitu Magi Nilan, Yohana Bujang, Stanislaus Belida, dan Sewai yang kesemuanya merupakan anak dari Kakek Hada;
- Bahwa, semua anak dari Kakek Hada sudah meninggal;
- Bahwa, orang tua Saksi mengolah tanah yang disengketakan karena Stanislaus Belida dan saudara laki-laki yang bernama Sewai pergi merantau;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida pulang dari Maumere, tanah objek sengketa diserahkan oleh orang tua Saksi kepada Stanislaus Belida;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida meninggal, istri dan anak-anaknya yang mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida meninggal belum pernah dilakukan pembagian harta peninggalan Stanislaus Belida;
- Bahwa, tanah milik Stanislaus Belida ada yang di kampung dan ada di Liliuang;
- Bahwa, objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa, Para Penggugat juga turut mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Stanislaus Belida saat dia pulang dari Maumere, dan Saksi belum pernah bertemu dengan Sewai;
- Bahwa, Stanislaus Belida meninggal di Waipukang;
- Bahwa, Saksi mengetahui silsilah keturunan Kakek Hada dari cerita Ibu

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi;

- Bahwa, Ibu Saksi merupakan salah satu anak dari Kakek Hada;
- Bahwa, pada saat Kakek Hada meninggal anak-anak Kakek Hada semuanya masih hidup;
- Bahwa, saat ini Sewai sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi Sewai pergi merantau ke Tanjung Pinang dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, objek sengketa diserahkan kepada Stanislaus Belida karena dia anak laki-laki;
- Bahwa, kebiasaan di Laranwutun jika ada warisan maka anak laki-laki mendapatkan tanah sedangkan anak perempuan mendapat alat-alat tenun;
- Bahwa, objek sengketa diserahkan kepada Stanislaus Belida sebelum menikah dengan Tresia Peni Tobo;
- Bahwa, tanah milik Kakek Hada yang berada di Waipukang dikuasai oleh Mikhael Kidiaman dan Aloysius Ola;
- Bahwa, semua anak dari kakek Hada memperoleh tanah milik Kakek Hada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **Gervasius Boli**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah yang terletak di Liliuang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa, objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa, objek sengketa adalah milik Kakek Hada yang diperoleh dengan cara membuka lahan;
- Bahwa, Kakek Hada memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Stanislaus Belida, Sewai, Magi Nilan, dan Yohana Bujang;
- Bahwa, 3 orang anak Kakek Hada sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Sewai dan pada saat itu Kakek Hada sudah meninggal;
- Bahwa, yang mengolah objek sengketa setelah Kakek Hada meninggal adalah Yohana Bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Stanislaus Belida kembali ke Lembata dari Maumere, objek sengketa diserahkan kepada Stanislaus Belida oleh Yohana Bujang;
- Bahwa, belum ada pembagian warisan setelah Stanislaus Belida meninggal;
- Bahwa, Tergugat menguasai tanah objek sengketa karena Tergugat adalah anak dari istri pertama;
- Bahwa, Stanislaus Belida menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa, dari perkawinan pertama Stanislaus Belida dilahirkan 2 orang anak yang bernama Ignasius Hada dan Anastasia, sedangkan dari perkawinan kedua Stanislaus Belida dengan Tresia Peni Tobo (Penggugat I) dilahirkan 5 orang anak yang bernama Mikhael Kidiaman Nilan, Silvester Sili Bala, Bergita Berek, Antonius Tora, dan Aloysius Ola;
- Bahwa, saat menikah dengan istri kedua, istri pertama dari Stanislaus Belida sudah meninggal;
- Bahwa, Kakek Hada memiliki lebih dari satu bidang tanah;
- Bahwa, setelah Stanislaus Belida meninggal, objek sengketa dikuasai oleh ketua suku yang bernama Linus Labi Nilan, setelah itu Linus Labi Nilan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa, Ketua suku menguasai objek sengketa hanya untuk menggarap tanah tersebut, tidak untuk dimiliki;
- Bahwa, kebiasaan di Laranwutun jika orang tuanya meninggal dan anak-anaknya pergi merantau ketua suku bisa mengambil alih warisan;
- Bahwa, objek sengketa merupakan tanah milik pribadi, bukan milik suku atau ulayat;
- Bahwa, objek sengketa pernah dikuasai oleh Tresia Peni Tobo (Penggugat I);
- Bahwa, Sewai, yang merupakan anak Kakek Hada, berada di perantauan;
- Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga dengan suku Nilan;
- Bahwa, anak Kakek Hada memiliki keturunan;
- Bahwa, nama istri pertama dari Stanislaus Belida adalah Hermina Miro, sedangkan nama istri kedua dari Stanislaus Belida adalah Tresia Peni Tobo;
- Bahwa, kebiasaan di Laranwutun jika seorang laki-laki menikah 2 (dua) kali maka anak laki-laki dari istri pertama yang berhak atas warisan dari

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kakek karena menikah lebih dahulu;

- Bahwa, tanah milik Kakek Hada berada di Liliuang dan ada juga yang di kampung;
- Bahwa, tanah yang di kampung sudah dibagikan Tergugat kepada adik-adiknya karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh adik-adiknya;
- Bahwa, anak pertama laki-laki dari Kakek Hada adalah Stanislaus Belida;
- Bahwa, objek sengketa tidak diberikan kepada saudari dari Stanislaus Belida dan Sewai karena saat mereka pergi merantau kedua saudarinya sudah menikah sehingga ketua suku mengambil alih objek sengketa;
- Bahwa, Yohana Bujang pernah mengolah tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Dominikus Boro Lamabolu**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada sengketa masalah tanah di Liliuang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sering mengurus urusan yang terkait dengan adat;
- Bahwa, kebiasaan di Laranwutun jika orang tuanya meninggal maka anak laki-laki mendapat tanah, jika anak laki-laki tersebut masih kecil maka harta warisan diturunkan ke anak tertua sedangkan istri tidak berhak atas harta;
- Bahwa, Tanah tidak bisa diberikan kepada perempuan;
- Bahwa, di dalam adat Laranwutun, apabila seorang pria menikah dua kali, maka istri pertama mendapat warisan dari nenek moyang sedangkan istri kedua harus mengikuti anak sulung dari istri pertama, ;
- Bahwa, Jika tidak dilakukan menurut adat di Laranwutun maka akan ada permasalahan secara adat;
- Bahwa, peran kepala suku dalam proses pembagian tanah jika terjadi suatu permasalahan;
- Bahwa, sebelum permasalahan dibawa ke desa, permasalahan tersebut harus diselesaikan di dalam suku;
- Bahwa, Saksi pernah merantau pada tahun 1979 dan kembali ke Lembata pada tahun 2017;
- Bahwa, Saksi mengurus masalah adat terkait kawin mawin baik di tanah



rantau maupun di Lembata;

- Bahwa, selama pergi merantau, setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun Saksi pulang dari tanah rantau ke Lembata untuk urusan adat, dan selama Saksi pulang paling lama 3 (tiga) bulan Saksi berada di Lembata;
- Bahwa, proses pewarisan secara adat dari pewaris diserahkan kepada bapak, kemudian diserahkan ke istri pertama, kemudian diserahkan kepada istri kedua;
- Bahwa, anak dari istri pertama berhak atas warisan dari kakek, kemudian diatur untuk pembagian ke anak-anak, sedangkan anak perempuan tidak berhak atas tanah warisan, anak perempuan hanya berhak atas warisan berupa alat tenun;
- Bahwa, apabila seorang anak perempuan tidak menikah, maka anak perempuan tersebut dikembalikan kepada keluarga untuk mengurusnya;
- Bahwa, jika dalam 1 (satu) keluarga terdapat 5 (lima) orang anak laki-laki, proses pembagian warisannya didahulukan kepada anak pertama, kemudian dibagikan kepada adik-adiknya, proses pembagian harta berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa, apabila sebelum menikah salah satu pihak memiliki harta bawaan maka harta tersebut bukan menjadi harta milik bersama;
- Bahwa, Istri tidak berhak atas harta warisan;
- Bahwa, Istri berhak atas harta bersama, tapi kalau harta tersebut berasal dari nenek moyang maka istri tidak berhak atas harta tersebut;
- Bahwa, apabila ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah maka anak tersebut tidak berhak atas harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 telah diadakan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) terhadap objek sengketa yang berada di Liliuang (Hada Gopa), Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan hasil sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Kakek Hada;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Kakek Hada;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik Gregorius Ua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 September 2020;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini adalah telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, serta telah pula dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona / Exceptio Plurium Consortium, dikarenakan Pihak yang bertindak baik sebagai para Penggugat maupun sebagai Tergugat kurang lengkap, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo adalah tanah warisan kakek Hada dan istrinya yang bernama nenek Kewa Sewai yang belum pernah melakukan pembagian waris sehingga yang mesti berdiri sebagai para Penggugat adalah semua ahliwaris kakek Hada dan Nenek Kewa Sewai agar permasalahan dapat terselesaikan secara tuntas dan tidak ada lagi persoalan yang akan timbul dikemudian hari atas hal yang sama dan atas obyek waris yang sama pula antara sesama ahliwaris atau ahli waris pengganti Kakek Hada dan Nenek Kewa sewai tersebut;
Bahwa para Penggugat menyatakan agar membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan menyatakan SHM tersebut tidak memiliki Kekuatan Hukum namun tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara a quo;
2. Gugatan Kabur / *Obscur Libel*, karena pada posita gugatan, para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah a quo adalah tanah warisan kakek Hada dan nenek Kewa Sewai yang sampai hari ini belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya, namun dalam petitum gugatan para Penggugat meminta agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahliwaris yang sah dari Bapak Stanislaus Belida dan sekaligus menjadi ahliwaris atas tanah a quo, hal ini membuat gugatan para Penggugat semakin kabur dan tidak tentu arah, oleh karena mengabaikan hak-hak ahli waris Kakek Hada dan Nenek Sewai yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat telah



menanggapi atas eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena Penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang perlu digugat hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1997 tanggal 11 April 1997 sedangkan mengenai Badan Pertanahan tidak dijadikan pihak disebabkan karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan warisan dan perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat sehingga mohon untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum;
2. Gugatan Para Penggugat tidak kabur dikarenakan Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terstruktur obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keberatan / eksepsi pertama dari Tergugat tentang kurang pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-14 berupa bukti-bukti surat Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Penggugat terutama bukti P-10 s/d P-14 berupa akta kelahiran menunjukkan bahwa Penggugat II s/d Penggugat VI adalah anak-anak dari Penggugat I dalam perkawinan dengan Stanislaus Belida, dimana sesuai bukti P-7 dan P-8 berupa bukti perkawinan menunjukkan bahwa antara Penggugat I dengan Stanislaus Belida adalah suami istri dan sesuai bukti P-9 berupa surat keterangan meninggal menunjukkan jika Stanislaus Belida sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung keterangan saksi-saksi Para Penggugat di persidangan yang mengetahui status kekeluargaan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-14 berupa silsilah keturunan Kakek Hada didukung bukti T-2 s/d T-13 berupa bukti surat Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kematian dan Akta Kelahiran Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat dan Anastasia Kewa adalah anak dari Stanislaus Belida dengan Hermina Miron, dan cucu dari Kakek Hada Nilan dimana menurut bukti-bukti surat tersebut Kakek Hada, beserta istrinya yaitu Nenek Kewa Sewai dan anaknya yang bernama Stanislaus Belida serta istrinya yang bernama Hermina Miron telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stanislaus Belida Menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Hermina Mironng yang kedua dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-14 menunjukkan baik Para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan dari Kakek Hada dan anak-anak dari Stanislaus belida yang menjadi anak dari Kakek Hada kecuali Penggugat I yang menjadi istri dari Stanislaus Belida;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti dipersidangan baik yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat terutama bukti surat T-14 didukung keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan jika Kakek Hada memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Magi Nillan dan Yohana Bujang, dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Stanislaus Belida dan Simon Sewai yang keempatnya telah meninggal dunia, dimana Stanislaus Belida sendiri menikah 2 (dua) kali dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu dari istri Pertama 2 (dua) orang adalah Tergugat dan Anastasia Kewa dan dari Penggugat I yaitu 5 (lima) orang adalah Penggugat II s/d Penggugat VI;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T-14 berupa silsilah keturunan Kakek hada yang didukung keterangan beberapa orang saksi-saksi baik Para Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa ahli waris dari Kakek Hada yaitu anak-anak dari Sewai masih hidup dan merantau di luar Lembata yang sesuai bukti T-14 bernama Anton dan Yusuf;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan tidak ada surat pernyataan atau keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan kedua anak-anak laki dari Sewai tersebut telah melepaskan hak-haknya atas tanah warisan dari Kakek Hada yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalilkan dalam posita Gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari Kakek Hada yang belum dibagi waris dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan Hukum adat yang hidup di masyarakat Lamaholot anak-anak laki-laki adalah menjadi ahli waris sedangkan anak-anak perempuan tidak memiliki hak waris atas tanah peninggalan hal mana sesuai keterangan saksi Tergugat Dominikus, dan sesuai bukti bukti tersebut ahli waris kakek Hada bukan hanya Para Penggugat dan Tergugat melainkan ada saudara laki-laki dari Stanislaus Belida yang sudah meninggal namun memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Anton dan Yusuf yang ada di perantauan yang sesuai

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan hukum adat di Lembata ini adalah berhak pula atas tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tidak digugatnya Badan Pertanahan oleh Para Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut, oleh karena Penggugat meminta agar sertifikat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat maka BPN harus diikutsertakan sebagai pihak, karena sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas sertifikat yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dalam Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan adanya Yurisprudensi yang memberikan kebebasan untuk memilih siapa siapa saja yang akan digugat, menurut Majelis perlu diperhatikan bahwa Yurisprudensi di Indonesia tidak memiliki sifat *coercive force of binding precedent* melainkan memiliki sifat yang *persuasive force of binding precedent* yang artinya sifat yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat mutlak bagi para Hakim sebagaimana layaknya Yurisprudensi di Negara anglo saxon, demikian pendapat dari M. Yahya Harahap dalam tulisannya yang berjudul Yurisprudensi Indonesia, sifatnya persuasif dimana Hakim bisa menggunakan sebagai dasar kaidah Hukum atau tidak menggunakan hal mana disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan kesesuaian sebuah Yurisprudensi dalam suatu perkara yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila ada ahli waris yang lain tidak digugat maka berimplikasi tidak dipatuhinya putusan yang berkekuatan hukum tetap bagi pihak ahli waris yang tidak ikut dalam gugatan, dan akan menimbulkan masalah dan gugatan baru atas obyek yang sama di kemudian hari dimana dalam perkara ini adalah perkara warisan yang membuat salah satu ahli waris bisa kehilangan haknya atas obyek yang disengketakan karena yang bersangkutan tidak ikut digugat selain tidak tuntasnya penyelesaian masalah atas tanah yang disengketakan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila Badan Pertanahan tidak ikut digugat maka berimplikasi jika sertifikat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka tidak akan dipatuhi untuk diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang karena tidak ikutnya sebagai pihak dalam perkara aquo membuat tidak terikat dengan putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Gugatan adalah Kurang pihak dikarenakan tidak semua ahli waris yang masih hidup dijadikan pihak oleh

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat terutama anak laki-laki yang sesuai adat Lamaholot adalah memiliki hak waris terhadap harta-harta peninggalan dan Badan Pertanahan perlu digugat karena Para Penggugat memohon agar sertifikat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dinyatakan diterima maka secara formil gugatan menjadi tidak sempurna sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga beralasan menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat tentang kurang pihak tersebut di atas;

b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mensertifikatkan tanah sengketa atas namanya sendiri dimana tanah sengketa adalah tanah warisan milik orang tua Para Penggugat yang telah meninggal yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah disertifikatkan oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan jika tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dan Sertifikat atas nama Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat adalah cucu tertua dari Kakek Hada sehingga semua tanah tanah disertifikatkan atas nama Tergugat sebagai cucu / anak laki laki tertua sesuai adat Lamaholot agar dapat mengamankan tanah suku dan tidak didaftarkan kepada anak perempuan karena sesuai adat Lamaholot anak laki laki yang berhak menerima warisan dan ahli waris dari kakek Hada bukan hanya Para Penggugat saja masih ada lainnya dan pensertifikatan tanah sengketa sudah dilakukan secara benar sehingga beralasan agar gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing 14 (empat belas) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pertimbangan dalam bagian eksepsi telah ternyata bahwa Majelis berpendapat gugatan penggugat

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak dan eksepsi dari Tergugat dinyatakan diterima sehingga tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan tentang posita dan petitum serta bukti-bukti yang diajukan yang terkait dengan materi pokok gugatan dari para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima pula;

II. DALAM REKONVENSI

a. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat Reconvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi tidak ada kaitannya satu sama lain karena disatu sisi gugatan adalah tentang sengketa waris sedangkan dalam gugatan reconvensi adalah gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan reconvensi tidak terperinci, tidak jelas dan kabur dikarenakan menyebutkan nilai kerugian yang tidak dirinci secara jelas dan pasti sehingga gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Reconvensi tersebut Majelis berpendapat harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima dikarenakan pada bagian Konvensi, Eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi telah dikabulkan dan dinyatakan diterima, sehingga eksepsi dari Para Tergugat Reconvensi atas Gugatan Reconvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Reconvensi adalah sebagai berikut, dimana Para Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dikarenakan menguasai dan mendirikan bangunan dan membuat usaha bata merah di sebagian tanah milik Penggugat Reconvensi tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan reconvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Reconvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dan Para Tergugat Reconvensi berhak atas tanah sengketa dan sudah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat Reconvensi sehingga dalil dari Penggugat Reconvensi adalah dalil yang



mengada-ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini, dimana oleh karena gugatan dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan posita dan petitum gugatan rekonvensi maupun eksepsi dan tanggapan atas pokok perkara dalam rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi ataupun Para Tergugat Rekonvensi terkait gugatan Rekonvensi ini karena sifatnya terkait dengan dikabulkan atau ditolakny gugatan pokok dalam perkara Konvensi tersebut di atas yang mana sesuai pertimbangan dalam bagian konvensi dinyatakan bahwa eksepsi diterima sehingga belum masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka beralasan menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga oleh karena itu Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Hukum adat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

Menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat;

b. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

a. Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh kami, Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis SH. dan Petra Kusuma Aji, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/Pen.Pdt/2020/PN.Lbt tanggal 26 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Markus Reinardus Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Irza Winasis, SH.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH.MH.

Petra Kusuma Aji, SH.

Panitera Pengganti,

Markus Reinardus Ariwibowo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 150.000,00
3. Relaas	Rp 450.000,00
4. Akta Relaas	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp 700.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.376.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)